



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 188.44/ 44 /BPBD/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
2025 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun rencana kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 4 Seri E Tahun 2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 10 Seri E);
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab, bertanggung jawab secara umum terhadap proses penyusunan dan substansi dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
- b. Ketua, melakukan koordinasi, mengarahkan serta memberikan petunjuk dan pembinaan kepada anggota dalam melakukan penyusunan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 serta menyampaikan laporan penyusunan Rencana Kerja kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung melalui Sekretaris Daerah atau kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Bappeda;
- c. Sekretaris, membantu Ketua dalam mengoordinir proses penyusunan dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025;
- d. Anggota, memberikan masukan secara substantif kepada Ketua melalui Sekretaris terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1) Menyusun narasi Bab I Pendahuluan, sebagai berikut:

- a. Latar Belakang, pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPd, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja/L dan Rencana Kerja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- b. landasan Hukum, memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah;
- c. maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- d. sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

2) Menyusun Bab II, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah, sebagai berikut:

- a. melakukan kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.;
- b. melakukan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
- c. menganalisis Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
- d. melakukann Reviu terhadap Rancangan Awal RKPd;
- e. menelaah usulan Program dan Kegiatan baik dari Pokok-

pokok pikiran DPRD maupun dari masyarakat;

f. menuangkan dalam narasi dan tabel sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

3) Menyusun narasi Bab III, Tujuan dan Sasaran Perangkat daerah, sebagai berikut:

a. melakukan telaahan terhadap Kebijakan Nasional;

b. merumuskan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

4) Menyusun Bab IV, Rencana Kerjadan Pendanaan Perangkat daerah, sebagai berikut:

a. merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan rencana pembangunan daerah;

b. melakukan rekapitulasi program dan kegiatan dan memetakan sesuai dengan pendanaan;

c. melakukan verifikasi program dan kegiatan sesuai dengan RKPD;

d. menuangkan dalam narasi dan tabel sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017.

5) Menyusun narasi Bab V, Penutup, sebagai berikut: menyusun catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

6) Melakukan harmonisasi dan penyelarasan terhadap materi dan penyajian dokumen Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017;

7) Berperan aktif dalam pelaksanaan Rapat Tim dan Forum Rencana Kerja, serta pembahasan yang terkait dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Tahun 2025;

8) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim melalui Sekretaris;

9) Menyampaikan Rancangan Awal Rencana Kerja, Rancangan, dan Rancangan Akhir Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 kepada Ketua Tim Koordinasi melalui Sekretaris.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2024 pada Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2024




Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



SAFRIZAL ZA

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA	
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR :188.44/ 44 /BPBD/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025 PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025
PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- I. Penanggung jawab : Kepala Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- II. Ketua : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- III. Sekretaris : Lia Sevtiani S. Si, Perencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- IV. Anggota :
1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
 3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 4. Kepala Sub Bagian Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 5. Eddy Oktono, S.E, Analisis Kebencanaan Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 6. Hendri Mansyah, S.T, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 7. Nugroho, S.I.P, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 8. Hardiansyah, S.E, Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 9. Romar Friana, S.E, Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

10. Chomsatul Ichwan N, S.H, Penyuluh Bencana Ahli Madya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
11. Julia Delapan Tiga S.K.M, Analisis Rehabilitasi Masalah Sosial pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
12. Evi Anggela, A.Md , Pranata Komputer Lanjutan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
13. Ananta Ikhsan, S.T, Analis Mitigasi Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
14. Al Ashartanto, S.H, Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana pada Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
15. Giri Nur Hidayat Shulur, A.Md.Ak, Verifikator Keuangan pada Bencana Ahli Madya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
16. Bintang Aria Ramadhan, S.Tr.IP, Penelaah Bahan Kajian Bencana Alam pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
17. Juni Irsandi, A.Md, Pranata Komputer Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Pj.GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SAFRIZAL ZA

PARAF HIERARKHIS	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KEPTA SE	
KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	